



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN STIPER SRIWIGAMA
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN BIOLOGI UNIVERSITAS BANGKA
BELITUNG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PERTUKARAN MAHASISWA**

NOMOR : 073/STP-SG/III/2023
NOMOR : 834/UN50/H/KS/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal 6, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga (6-03-2023) yang bertandatangan dibawah ini:

- (1) **Ir. H. Sudirman Tegoeh, M.M.**, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sriwigama dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 020/KPTS/YASG/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 tentang Pengangkatan Ketua STIPER Sriwigama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIPER Sriwigama Berkedudukan di Jalan Demang IV Demang Lebar Daun Lorok Pakjo Palembang

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- (1) **Riwan Kusmiadi, STP., M.Si.**, Dekan Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung dalam hal ini berdasarkan SK Nomor: 23.28/UN50/KP/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung Periode 2022-2025 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Bangka Belitung, berkedudukan di Jln. Kampus Peradapan, Kampus Terpadu UBB, Gedung Semangat (E, Gang IV No 1. Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:
- (2) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

- (3) Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (4) Bahwa Universitas Bangka Belitung dan STIPER Sriwigama telah menandatangani Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* Nomor/UN50/A/KS/2023 (UBB) dan Nomor 054/STP-SG/III/2023 (STIPER Sriwigama) tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (5) Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama yang dapat memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dalam Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bidang Petanian.

Pasal 2 **TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan manfaat dalam Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Pangkal Pinang dibidang Pertanian. Melalui upaya aktif kerjasama sama ini, diharapkan terjadi produktivitas dalam Sumber Daya Manusia, Pengembangan Ilmu pengetahuan dibidang pertanian, serta meningkatkan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **KEDUA PIHAK**. Dampak dari kerjasama ini, selain menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, juga dapat meningkatkan kualitas masyarakat dengan adanya program kolaborasi dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khususnya berkenaan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (2) Penelitian di bidang Pertanian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat di bidang Pertanian;
- (4) Pertukaran Mahasiswa;
- (5) Penyelenggaraan pelatihan Dosen dan Instruktur;
- (6) Pertukaran Dosen;
- (7) Visiting Professor;
- (8) Penyelenggaraan Penelitian Bersama;
- (9) Penyelenggaraan Penelitian Bersama – Artikel/Jurnal Ilmiah;
- (10) Penyelenggaraan/Riset-Kampus Merdeka;
- (11) Penyelenggaraan Penerbitan Berkala Ilmiah;
- (12) Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan;
- (13) Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah;
- (14) Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- (15) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA memiliki Hak dan Kewajiban yang sama berkenaan dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama yang disepakati.

Pasal 5
WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 4 (empat) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam kegiatan kerjasama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
- (2) Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan,

revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan serta adanya ketentuan dari pemerintah yang berakibat dapat membatalkan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.

- (3) Apabila terjadi force majeure maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
- (4) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KORESPODENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap Pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : KETUA STIPER SRIWIGAMA PALEMBANG
Alamat : Jl. Demang IV Demang Lebar Daun Lorok Pakjo Palembang
Telepon/Hp : (0711) 374146
Email : sriwigamastiper@gmail.com
railiakarneta@gmail.com
U.p. : Dr. Ir. Railia Karneta, M.Si. (Wakil Ketua I Bidang Akademik)

PIHAK KEDUA : DEKAN FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN BIOLOGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Alamat : Jl. Kampus Peradapan, Kampus Terpadu UBB, Gedung Semnagat E, Gang IV No 1. Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.
Telepon : (0717) 422145
Email : kusmiadi@gmail.com
henny-helmi@ubb.ac.id
U.p. : Dr. Henny Helmi, S.Si., M.Si (Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan)

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh PARA PIHAK, guna mencapai kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2).
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum waktunya, dan atau dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila: Telah berakhir jangka waktunya; dan Batal demi hukumnya itu apa bila ada ketentuan perundangan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua (2) yang keduanya asli, dibubuhi materai serta ditanda tangani oleh PARA PIHAK. Masing-masing PIHAK mendapat satu surat Perjanjian Kerjasama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KETUA STIPER SRIWIGAMA



Ir. H. Sudirman Tegoeh, M.M.
NUPN. 9902000440

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN,
PERIKANAN DAN BIOLOGI UNIVERSITAS
BANGKA BELITUNG



Riwan Kusmiadi, STP., M.Si.
NIPPPK. 197402012021211004